

Nomor : 1928/D/C/2002 Jakarta, 12 September 2002

Lampiran : -

Perihal : Pas photo berjilbab/berkerudung

Kepada Yth:

- Rektor Univ/Institut Negeri
- Ketua Sekolah Tinggi Negeri
- Direktur Politeknik Negeri
- Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
Seluruh Indonesia

Sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam era reformasi ini dan mengingat selalu timbulnya permasalahan pas photo berjilbab/berkerudung yang tidak diperbolehkan dalam melengkapi persyaratan penerimaan mahasiswa baru atau hal-hal yang berkenaan dengan dokumen resmi bagi seorang mahasiswa pada perguruan tinggi, dipandang perlu mempertegas beberapa kebijakan baru yang berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Para mahasiswi diperbolehkan menggunakan pas photo dirinya yang berjilbab/berkerudung untuk kelengkapan administrasi akademik antara lain:
 - a. Ijazah
 - b. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - c. Penerimaan mahasiswa baru
 - d. Dan lain-lain yang berkenaan dengan administrasi akademik
2. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi dengan para mahasiswi yang tidak berjilbab/ berkerudung. Oleh karena itu dimohon agar dalam semua kegiatan tri dharma perguruan tinggi, harus memberikan perlakuan yang sama baik yang berjilbab/berkerudung maupun tidak berjilbab/berkerudung sesuai dengan semangat demokrasi.
3. Apabila di kemudian hari, untuk sesuatu keperluan tertentu disyaratkan pas foto yang tidak memakai kerudung/jilbab dan/atau pas foto yang harus kelihatan telinganya, maka Perguruan Tinggi dimana mahasiswi tersebut menyelesaikan kuliahnya tidak dapat mengganti dokumen dan/atau memberi keterangan lain yang berhubungan dengan jati diri yang bersangkutan, karena kesulitan memastikannya.

Dengan dikeluarkan surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.1128/D/O/ 84 tanggal 28 Agustus 1984 dan surat Dirjen Dikti No.4277/D/T/ 91 tanggal 1 Oktober 1999 serta No.3206/D/T/ 94 tanggal 20 Juni 1994 mengenai pas photo yang berjilbab, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP.130889802

Tembusan:

1. Bapak Mendiknas (sebagai laporan);
2. Irjen Depdiknas
3. Sesjen Depdiknas
4. Direktur PAK Ditjen Dikti
5. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
6. Ketua Umum Takmir Masjid Fatimatuzzahra

Sumber: http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=20